



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 102/Pid/2014/PT.KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HADIJA, SE., M.Si Binti LA UTA**  
Tempat Lahir : Kendari  
Umur / tanggal Lahir : 42 Tahun / 4 Oktober 1972  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Jati Mekar Gunung Jati Kecamatan  
Kendari Kota Kendari  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa tersebut tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 10 September 2014 yang isinya sebagai berikut :

*Bahwa Terdakwa, pada sekitar tahun 2010, bertempat dirumah saksi Hj. Siti Aisyah di Jalan Balai Kota I NO. 2 A Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu 2010 dan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan*  
*Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :*

- *Berawal pada tahun 2010 saat saksi Andi M. Aspar mengikuti tes untuk menjadi PNS Propinsi Sulawesi Tenggara, saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Siti Aisyah dan Terdakwa menawarkan bantuan untuk mengurus anak saksi Andi M. Aspar untuk menjadi PNS.*
- *Selanjutnya Terdakwa kepada saksi Hj. Siti Aisyah bahwa akan menjabatani untuk mengurus saksi Andi M. Aspar agar bisa masuk menjadi CPNS dengan menyerahkan sejumlah uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).*
- *Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan saksi Hj. Siti Aisyah untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa pengurusan Andi M. Aspar akan dibantu oleh saksi Dedi yang merupakan keluarga dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah saat itu dan saksi Dedi pun datang ke rumah saksi Hj. Siti Aisyah sehingga saksi merasa yakin kepada Terdakwa sehingga saksi Hj. Siti Aisyah kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- kepada Terdakwa;*
- *Bahwa saat pengumuman tes CPNS diumumkan nama Andi M. Aspar tidak ada dalam daftar kelulusan dan saksi Hj. Siti Aisyah meminta kembali uang saksi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menjanjikan kepada saksi Hj. Siti Aisyah akan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*meloloskan Andi M. Aspar lewat jalur K2 akan tetapi nama Andi M. Aspar tidak tercantum dalam daftar CPNS K2 yang berhak untuk mengikuti tes CPNS.*

- *Bahwa Terdakwa tidak mengurus saksi Andi M. Aspar sebagai CPNS sebagai mana yang dikatakan dan dijanjikan Terdakwa dan Terdakwa telah memakai uang sebesar Rp. 75.000.000,- untuk keperluan pribadi Terdakwa.*
- ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP.***

*Atau*

### ***Kedua***

*Bahwa Terdakwa, pada sekitar tahun 2010, bertempat dirumah saksi Hj. Siti Aisyah di Jalan Balai Kota I NO. 2 A Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu 2010 dan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :*

- *Berawal pada tahun 2010 saat saksi Andi M. Aspar mengikuti tes untuk menjadi PNS Propinsi Sulawesi Tenggara, saat itu terdekwa mendatangi rumah saksi Hj. Siti Aisyah dan Terdakwa menawarkan bantuan untuk mengurus anak saksi Andi M. Aspar untuk menjadi PNS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- *Selanjutnya Terdakwa kepada saksi Hj. Siti Aisyah bahwa akan menjabatani untuk mengurus saksi Andi M. Aspar agar bisa masuk menjadi CPNS dengan menyerahkan sejumlah uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).*
- *Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan saksi Hj. Siti Aisyah untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa pengurusan Andi M. Aspar akan dibantu oleh saksi Dedi yang merupakan keluarga dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah saat itu dan saksi Dedi pun datang ke rumah saksi Hj. Siti Aisyah sehingga saksi merasa yakin kepada Terdakwa sehingga saksi Hj. Siti Aisyah kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- kepada Terdakwa;*
- *Bahwa saat pengumuman tes CPNS diumumkan nama Andi M. Aspar tidak ada dalam daftar kelulusan dan saksi Hj. Siti Aisyah meminta kembali uang saksi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menjanjikan kepada saksi Hj. Siti Aisyah akan meloloskan Andi M. Aspar lewat jalur K2 akan tetapi nama Andi M. Aspar tidak tercantum dalam daftar CPNS K2 yang berhak untuk mengikuti tes CPNS.*
- *Bahwa Terdakwa tidak mengurus saksi Andi M. Aspar sebagai CPNS sebagai mana yang dikatakan dan dijanjikan Terdakwa dan Terdakwa telah memakai uang sebesar Rp. 75.000.000,- untuk keperluan pribadi Terdakwa.*
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP.**

Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada tanggal 1 Oktober 2014, yang isinya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. *Menyatakan Terdakwa HADIJA, SE.M.Si Binti LA UTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu diancam pidana 378 KUHP.;*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;*
3. *Menyatakan barang bukti berupa :*
  - *kwitansi dan surat pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara;*
4. *Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).*

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 284/Pid.B/2014/PN.Kdi tanggal 12

Nopember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Menyatakan Terdakwa HADIJA, SE.M.Si Binti LA UTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;*

*Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HADIJA, SE.M.Si Binti LA UTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;*

*Menyatakan barang bukti berupa :*

- *kwitansi dan surat pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara;*

*Tetap terlampir dalam berkas.*

*Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar onkos perkara ini sebesar Rp. 2.000.-*

*( dua ribu rupiah) ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akta permintaan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, dan pada tanggal 19 Nopember 2014 Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pula, akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2014, dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding pertanggal 1 Desember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Nopember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2014;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2014 yang berisi memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari keseluruhan berkas perkara dengan seksama, yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan resmi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Nopember 2014 Nomor : 284/Pid.B/2014/PN.Kdi; berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tertuai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam upaya banding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahawa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan kwitansi pembayaran hutang, yang jumlah seluruhnya Rp. 75.000.000 ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dalam persidangan uang Rp. 75.000.000,- tersebut, bukan kwitansi pembayaran hutang, akan tetapi merupakan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari orang tua saksi korban, guna pemenuhan agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban (Andi M. Aspar) dapat diterima pada saat mengikuti tes CPNS, akan tetapi kenyataannya korban pada waktu itu tidak diterima sebagai CPNS, dan Terdakwa masih menjanjikan akan meloloskan korban melalui jalur ke 2, akan tetapi juga tidak lolos;

Menimbang, seandainya pada saat itu Terdakwa mau mengembalikan uang tersebut, perkara ini tidak akan ada, akan tetapi Terdakwa selalu mengulur-ulur untuk mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa lagi pula pengembalian uang tersebut tidak dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa pembanding tidak ada niat jahat untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Terdakwa telah menikmati uang Rp. 75.000.000,- tersebut selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, walaupun uang tersebut sempat dibawa oleh Dedi sehingga oleh karenanya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang Rp. 75.000.000,- tersebut ;

Bahwa terdapat pertentangan fakta hukum yang dijadikan alasan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tentang hal yang memberatkan, menurut Majelis Hakim Tingkat banding sudah benar, yakni Terdakwa telah merugikan saksi Andi M. Aspar, karena yang sebelumnya Terdakwa menjanjikan korban bisa menjadi CPNS akhirnya tidak masuk CPNS, walaupun sekarang korban telah menjadi PNS akan tetapi karena lewat jalur biasa, bukan atas usaha Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa yang mendatangi rumah korban, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjanjikan korban bisa diterima masuk CPNS, kemudian orang tua korban menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- adalah perbuatan yang merugikan korban;

Berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebut tidak segera dikembalikan kepada korban karena Terdakwa gunakan untuk proyek, membeli laptop, biaya operasi, sehingga uang dari Andi M. Aspar tidak ada sisanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan wanprestasi akan tetapi merupakan tindak pidana yang merugikan korban ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum karena isinya menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Nopember 2014 Nomor : 284/Pid.B/2014/PN.Kdi, dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP karena Terdakwa tetap dipersalahkan dalam tingkat banding, maka terhadap Terdakwa selaku orang dipersalahkan dan dijatuhi pidana harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Nopember 2014 Nomor :

284/Pid.B/2014/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015, oleh kami **H. RASMINTO, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. UNARDI, SH.** dan **RAILAM SILALAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 23 Desember 2014 Nomor: 102/Pen.Pid/2014/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 13 Januari 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota, serta dibantu oleh : **H. ABDUL WALI, SH., M.H.** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. UNARDI, SH.**

**H. RASMINTO, SH., M.Hum.**

**RAILAM SILALAH, SH.**

Panitera Pengganti

**H. ABDUL WALI, SH., MH.**



**A R M A N, SH.**

NIP. 19571023198103 1 004